Sleman memperoleh hibah Rp3,6 miliar dari Australia

Ilustrasi : www.jawapos.com

Sleman (Antaranewsjogja) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memperoleh dana hibah[1)] sebesar Rp 3,6 miliar dari program Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur atau "Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation" (SAIIG)[2)].

"Berdasarkan perjanjian penerusan hibah (PPH) Pemkab Sleman mendapatkan hibah dari Pemerintah Australia sebesar Rp3,6 miliar untuk pemasangan 1.200 unit sambungan rumah (SR) air limbah. Dana untuk pemasangan masing-masing unit sebesar Rp3 juta," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman Harda Kiswaya di Sleman, Minggu.

Menurut dia, pada Juni 2017 Pemkab Sleman telah menerima "reimburse"[3)] dana hibah SAIIG sebesar Rp2,46 miliar untuk 820 unit SR. "Kemudian pada tahun yang sama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman melakukan pembangunan 235 unit SR dan menganggarkan 300 unit SR sehingga totalnya 535 unit SR, dan sampai 2018 sudah melampaui kuota yang ditetapkan yaitu lebih 155 unit SR," katanya.

Ia mengatakan, harapannya Pemkab Sleman bisa mendapatkan tambahan kuota hibah karena Program Hibah SAIIG telah diperpanjang sampai 2020. "Bantuan teknis berupa pendampingan teknis perencanaan, desain, konstruksi, sosialisasi pada masyarakat, dan tata kelola sanitasi program hibah ini sudah dilaksanakan dengan baik serta berjalan lancar sejak awal. Namun, personel pendamping untuk `Technical Assistance` dirasa masih kurang karena hanya tiga orang untuk mendampingi beberapa kabupaten/kota di Indonesia," katanya.

Sebelumnya Tim Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) melakukan review[4)] program hibah Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (SAIIG) yang diberikan pada Kabupaten Sleman. Bambang Tata Samiadji perwakilan tim dari KIAT mengatakan review tersebut dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait perkembangan dalam pelaksanaan, kemanfaatan, efektivitas bantuan hibah AIIG. Kunjungan dilakukan dibeberapa kota seperti Cimahi, Palembang, DIY, dan kota lainnya.

Diantara kabupaten/kota yang dikunjungi, Sleman termasuk dalam kategori lancar dalam pelaksanaan hibah ini. "Sleman termasuk kategori kabupaten yang lancar, bahkan terlalu lancar. Karena apa yang dibangun bisa melebihi dari apa yang diusulkan," katanya.

Bambang mengatakan ke depan hibah tersebut akan dilanjutkan ke bentuk lain yang lebih sederhana. Karena Pemerintah Australia masih mempunyai sisa dana yang cukup besar. "Dalam lima tahun terakhir ini dana untuk SAIIG baru terserap sekitar 20 persen saja, sehingga masih bisa dimanfaatkan," katanya.

Sumber berita :

1. Antaranews.com., Minggu, 11 Februari 2018., Sleman memperoleh hibah Rp3,6 miliar dari Australia.
2. Kedaulatan Rakyat., Senin, 12 Februari 2018., Pemasangan sambungan air limbah Sleman terima hibah Rp 3,6 M dari Australia.
3. Republika news.com., Minggu, 11 Februari 2018,. Sleman Terima Hibah Sambungan Rumah Rp 3,6 M dari Australia.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah :
   a. Pasal 1 ayat (8) menyatakan Pemberi Hibah Luar Negeri adalah pemerintah negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan hibah kepada Pemerintah
   b. Pasal 5 menyatakan Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
   a. Pasal 11 ayat (1) menyatakan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
   b. Pasal 11 ayat (2) menyatakan Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pemerintah; Pemerintah daerah lainnya; Perusahaan daerah; Masyarakat; dan Organisasi kemasyarakatan.
   c. Pasal 11 ayat (3) menyatakan Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

---

1. Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan tertentu.
2. SAIGG adalah program yang dirancang untuk melibatkan Pemda di sektor sanitasi dengan memberikan insentif untuk investasi dan juga mengembangkan saluran hibah sebagai sarana baru untuk mentransfer subsidi nasional untuk Pemda.
3. Reimburse adalah pembayaran kembali; penggantian pembayaran
4. Review adalah tinjauan, ringkasan dari beberapa sumber baik buku, film, berita dan yang lainnya.